

ABSTRAK

Pada hakikatnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik hasil dari proses penyelidikan dari sebuah laporan dan dilanjutkan dengan penyidikan melalui sebuah proses keterangan saksi dan alat bukti. Dalam kasus tindak pidana korupsi beberapa orang yang disangkakan menjadi tersangka oleh penyidik melakukan pengajuan praperadilan

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

Dalam KUHAP, memang diatur mengenai kontrol atas pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, yaitu melalui lembaga praperadilan, khusus dan terbatas pada Pasal 77 KUHAP. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21 / PUU-XII / 2014, tertanggal 28 April 2015 bahwa validitas Penentuan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari kewenangan pra-persidangan. Sebagai objek studi dan analisis dalam penelitian ini akan membahas studi kasus Putusan Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL. Putusan tersebut merupakan putusan prapersidangan yang diajukan oleh Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century yang menarik perhatian banyak orang baik dari aktivis anti-korupsi dan akademisi hukum bahkan masyarakat luas juga memberikan perhatian besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu: pertimbangan hukum mengenai perintah untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi terhadap seseorang berdasarkan Keputusan PraPeradilan Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL., terkait dengan otoritas lembaga pra-persidangan; kewajiban penyidik untuk memerintahkan dilakukannya investigasi dan menentukan tersangka berdasarkan keputusan praperadilan dalam korupsi; dan apakah putusan persidangan yang menyatakan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat digunakan sebagai bukti awal bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi, atau tidak.

Lembaga praperadilan sejatinya hanya berwenang menguji terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dan bukan untuk mewajibkan penyidik melakukan upaya paksa dengan menetapkan tersangka, apabila dilihat dari ketentuan normatif maka penetapan tersangka baru pada dasarnya telah diluar dari kewenangan hakim praperadilan

Kata Kunci : Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

In essence the investigation carried out by the investigator results from the investigation process of a report and continued with the investigation through a process of witness testimony and evidence. In corruption cases, some people who are suspected of being accused by investigators make a pretrial submission.

This type of research in writing this thesis is normative juridical (Legal Research). Law as the norm, whether identified with justice that must be realized or norms that have been realized as a positive order are clearly formulated to guarantee certainty and also in the form of norms which are the product of a judge when the judge decides a case by taking into account the benefits for litigants

In the Criminal Procedure Code, it is indeed regulated regarding control over the implementation of forced efforts by law enforcement officials, namely through pretrial institutions, specifically and limited to Article 77 of the Criminal Procedure Code. However, based on Republic of Indonesia's Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014, dated 28 April 2015 that the validity of the Determination of Suspects, searches and seizures is part of the pre-trial authority. As the object of study and analysis in this study will discuss a case study of the Pre-Judicial Decision of the South Jakarta District Court No. 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.JKT.SEL. The verdict was a pre-trial ruling filed by the Anti-Corruption Society (MAKI) related to the Century Bank corruption case which attracted the attention of many people both from reject-corruption activists and law academics even the wider community also gave great attention. Based on the foregoing, then as for legal issues in this study, namely:

legal considerations regarding the order to carry out an investigation and assign a suspect in a criminal act of corruption against a person based on the Pre-Judicial Decision of the South Jakarta District Court 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel., Associated with the authority of pre-trial institutions; the obligation of the investigator to order to carry out investigations and determine suspects based on pretrial decisions in corruption; and whether the pre-trial ruling that states that someone is involved in a criminal act of corruption can be used as preliminary evidence that a person can be made a suspect in a criminal act of corruption, or not.

The pretrial institution is actually only authorized to test the implementation of forced efforts by investigators and not to require investigators to make forced efforts by determining suspects, when viewed from normative provisions the determination of new suspects is basically outside the authority of pretrial judges.

Keywords : Pre-Trial, Corruption Criminal Act

